



**P U T U S A N**

**Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Hamilu Bin La Ndiona  
Tempat lahir : Bonea  
Umur/Tanggal lahir : 63/1 Juli 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa La Ode Hamilu Bin La Ndiona ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa La Ode Hamilu Bin La Ndiona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah, tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE HAMILU Alias LA HAMILU Bin LA NDIONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE HAMILU Alias LA HAMILU Bin LA NDIONA** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange yang terdapat lis warna biru disamping kanan dan kiri
  2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning
  3. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua
  4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu**Agar masing - masing Dirampas untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-79/RP-9/Eku.2/09/2022, tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **LA ODE HAMILU Alias LA HAMILU Bin NDIONA** pada sekitar hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2022 sampai dengan yang terakhir di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan**, oleh Terdakwa terhadap **ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal sejak tahun 2022 ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II tinggal di rumah Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA yang merupakan kakek dari para Anak Korban, dikarenakan orangtua para Anak Korban sudah bercerai dan Ibu para Anak Korban sudah menikah lagi sehingga sejak tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN II lebih dari 1 (satu) kali.

### Kejadian Pertama

- Pada tahun 2022 sebelum bulan Puasa bertempat di dalam rumah di Kabupaten Muna waktu itu sore hari **ANAK KORBAN I** sedang berada di rumah bersama dengan adik Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN II**, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA baru pulang dari kebun dan masuk kekamarnya sedangkan pada saat itu Anak Korban sedang menyapu dan adik Anak Korban berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA dari dalam kamar langsung memanggil Anak Korban

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak Korban juga masuk ke dalam kamar, kemudian saat ini posisi Anak Korban dan Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA berhadapan lalu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA meraba dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit, dimana saat itu Anak Korban sempat memukul tangan Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa terus meremas payudara Anak Korban dan menyampaikan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, setelah itu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA berhenti meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa selalu mengulangi perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN II hingga terakhir pada bulan Juni tahun 2022 Anak Korban tidak mengingat hari dan tanggalnya dimana waktu pagi hari Anak Korban sedang berada di dalam kamar dan sedang baring – baring dengan WA FIFIN yang tidur di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di pinggir tempat tidur kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA hendak menurunkan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban menahan celananya kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian menaikkan BH dan meremas kedua payudara Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan meraba vagina Anak Korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban.

- Bahwa Kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA melakukan perbuatan cabul juga kepada ANAK KORBAN I lebih dari 1 (satu) kali.

#### Kejadian Pertama

- Pada awalnya Anak Korban sedang menyapu di dapur rumah Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA, kemudian dari arah belakang Terdakwa datang dan langsung memeluk Anak Korban sambil

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju menggunakan kedua tangannya, kemudian karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban tidak melawan hingga beberapa lama kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA melepaskan tangannya dari kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban pergi ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tetapi Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung mencungkil pintu kamar Anak Korban menggunakan parang dan menyimpan parangnya di samping pintu kamar kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mengatakan “jangan bilang – bilang” dan Anak Korban mengiyakan sehingga Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban

- Bahwa Terdakwa selalu mengulangi perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN I hingga terakhir Pada waktu dan tanggal lupa namun di dalam tahun 2022 pada awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Anak Korban mendengar suara pintu kamar dibuka sehingga Anak Korban langsung bangun dan melihat Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di samping Anak Korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban menggunakan tangan kirinya kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian meremas pantat Anak Korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban tersebut.

- Bahwa akibat yang dialami para Anak Korban setelah menerima tindakan pencabulan adalah para Anak Korban mengalami rasa rakut, trauma dan merasa malu karena Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA merupakan kakek dari para Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2021 oleh LA ODE ABDUL KADIR S, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama ANAK KORBAN I dengan NIK lahir di Kombungo pada tanggal 14 Februari 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 tahun sedangkan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN II dengan NIK lahir di Kombungo pada tanggal 14 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian berusia 13 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **LA ODE HAMILU Alias LA HAMILU Bin NDIONA** pada sekitar hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2022 sampai dengan yang terakhir di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, oleh Terdakwa terhadap dialami ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN I dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal sejak tahun 2022 ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II tinggal di rumah Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA yang merupakan kakek dari para anak Korban, dikarenakan orangtua para Anak Korban sudah bercerai dan Ibu para Anak Korban sudah menikah lagi sehingga sejak tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN II lebih dari 1 (satu) kali.

### Kejadian Pertama

- Pada tahun 2022 sebelum bulan Puasa bertempat di dalam rumah di Kab. Muna waktu itu sore hari **ANAK KORBAN I** sedang berada di rumah bersama dengan adik Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN II**, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA baru pulang dari kebun dan masuk kekamarnya sedangkan pada saat itu Anak Korban sedang menyapu dan adik anak korban WA FIFIN berada di

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



dalam kamar, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA dari dalam kamar langsung memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban juga masuk ke dalam kamar, kemudian saat ini posisi Anak Korban dan Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA berhadapan lalu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA meraba dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit, dimana saat itu Anak Korban sempat memukul tangan Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa terus meremas payudara Anak Korban dan menyampaikan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, setelah itu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA berhenti meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa selalu mengulangi perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN II hingga terakhir pada bulan Juni tahun 2022 Anak Korban tidak mengingat hari dan tanggalnya dimana waktu pagi hari Anak Korban sedang berada di dalam kamar dan sedang baring – baring dengan WA FIFIN yang tidur di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di pinggir tempat tidur kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA hendak menurunkan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban menahan celananya kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian menaikkan BH dan meremas kedua payudara Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan meraba vagina Anak Korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban.

- Bahwa Kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA melakukan perbuatan cabul juga kepada ANAK KORBAN I yaitu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

Kejadian Pertama



- Pada awalnya Anak Korban sedang menyapu di dapur rumah Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA, kemudian dari arah belakang Terdakwa datang dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju menggunakan kedua tangannya, kemudian karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban tidak melawan hingga beberapa lama kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA melepaskan tangannya dari kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban pergi ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tetapi Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung mencungkil pintu kamar Anak Korban menggunakan parang dan menyimpan parangnya di samping pintu kamar kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mengatakan “jangan bilang – bilang” dan Anak Korban mengiyakan sehingga Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban
- Bahwa Terdakwa selalu mengulangi perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN I hingga terakhir Pada waktu dan tanggal lupa namun di dalam tahun 2022 pada awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Anak Korban mendengar suara pintu kamar dibuka sehingga Anak Korban langsung bangun dan melihat Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di samping Anak Korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban menggunakan tangan kirinya kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian meremas pantat Anak Korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami para Anak Korban setelah menerima tindakan pencabulan adalah para Anak Korban mengalami rasa raket, trauma dan merasa malu karena Terdakwa LA ODE HAMILU ALIAS LA HAMILU BIN LA NDIONA merupakan kakek dari para Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2021 oleh LA ODE ABDUL KADIR S, S.Sos selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama ANAK KORBAN I dengan NIK lahir di Kombungo pada tanggal 14 Februari 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 tahun sedangkan atas nama ANAK KORBAN II dengan NIK lahir di Kombungo pada tanggal 14 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian berusia 13 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN II, tanpa disumpah berdasarkan Pasal 171 KUHAP Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dapat dimintai keterangannya tanpa disumpah dan didampingi oleh Neneknya yang bernama Wa Nore, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Anak Korban adalah Cucu Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
  - Bahwa benar Anak Korban memberi keterangan di Polisi
  - Bahwa Anak Korban menyatakan keterangan yang diberikan di Polisi adalah benar
  - Bahwa Anak Korban mengetahui alasan dihadirkan dipersidangkan karena dilecehkan secara seksual yaitu dipegang buah dada dan kemaluan Anak Korban
  - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun ingat bahwa kejadian terjadi di tahun 2022
  - Bahwa Anak Korban dilecehkan 9 (sembilan) kali:
  - Bahwa yang Anak Korban alami tentang kejadian yang pertama yaitu Anak Korban Tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya, namun kejadian tersebut terjadi ditahun 2022 sebelum bulan puasa bertempat didesa Kombungo, Kec. Lasalepa, Kab. Muna saat itu sore hari Anak Korban sedang menyapu lalu dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada didalam

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban yang sebelah kanan lalu Anak Korban sempat memukul tangan Terdakwa namun Terdakwa terus meremas Payudara Anak Korban.

- Bahwa setelah meremas Payudara Anak Korban Terdakwa berkata agar tidak menceritakan kejadian kepada orang lain;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu Anak Korban tidak ingat lagi hari tanggal dan bulannya itu namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat dikebun milik Terdakwa di Kabupaten Muna saat Anak Korban sedang sendiri dipondok,kebun lalu Terdakwa datang dan langsung duduk disamping Anak Korban dan selanjutnya terdakwa memasukan tanganya kedalam baju Anak Korban lalu Terdakwa langsung meraba dan meremas payu dara Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian dan saat itu Anak Korban sempat berkata kenapa *kamu ganggu saya* namun Terdakwa diam saja dan terus meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa berhenti melakukannya karena datang adik Anak Korban yang bernama Wa Fifin kepondok dan selanjutnya Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa sempat mengarahkan tangan kirinya kebelakang dan kemudian meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban sempat memukul tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan remasannya tersebut;

- Bahwa kejadian yang ketiga Anak Korban juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat didalam rumah terdakwa. Saat itu sore hari, setelah Anak Korban menjaga kebun dibelakang rumah Anak Korban, lalu datang Terdakwa bersama istrinya yang bernama SAKSI VIII dan saat itu Anak Korban langsung pergi menemui istrinya Terdakwa lalu memberitahu kepada SAKSI VIII bahwa Terdakwa sering memegang-megang payudara Anak Korban dan selanjutnya SAKSI VIII menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui dan bertobat kepada istrinya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa masih mengulangi lagi, setelah selesai magrib lalu Terdakwa dan istrinya serta Anak Korban pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak Korban langsung menonton TV. dan Terdakwa juga berada diruang tv sedangkan istri Terdakwa pergi mandi sehingga saat itu hanya Anak Korban dan Terdakwa berdua yang



berada diruang TV. dan selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dan memasukkan kedua tanganya kedalam baju Anak Korban lalu meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa berhenti melakukannya setelah istri Terdakwa selesai mandi;

- Bahwa kejadian yang keempat, Kejadian yang keempat Anak Korban juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa disore hari bertempat dirumah anak korban sendiri karena saat itu anak korban sudah kembali pulang dan tinggal dirumah Orang Tua Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang sendirian didalam rumah lalu datang terdakwa dan mencari Orang Tua Anak Korban lalu Anak Korban berkata bahwa bapaku sedang ada dikebun, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu dan saat itu Anak Korban hendak keluar rumah namun Terdakwa menahan Anak Korban dipintu kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dan memasukkan tanganya didalam baju Anak Korban melalui leher baju dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payu dara Anak Korban secara bergantian dan Anak Korban memukul terus tangan Terdakwa namun terdakwa tetap meremas-remas payu dara Anak Korban dan Terdakwa berhenti melakukannya setelah melihat Bapak Anak Korban pulang dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kelima, Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya, namun kejadiannya sebelum bulan puasa tahun 2022 pada malam hari, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban 1 sedang bersama dengan Anak Korban 2 sedang tidur lalu Anak Korban 1 terbangun karena merasa ada yang meremas payudaranya dan ketika Anak Korban 1 bangun, Anak Korban 1 melihat Terdakwa sudah berada disampingnya sambil kedua tangan kanan Terdakwa berada didalam baju Anak Korban 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk kedalam calana Anak Korban 1 dan Terdakwa meraba vagina Anak Korban 1 pada saat itu;

- Bahwa kejadian yang keenam Anak Korban juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu disore hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban sedang baring-bering didalam kamar kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan duduk disamping tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban dan kemudian menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai diatas payudara Anak Korban dan kemudian

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban menurunkan kembang baju dan BH Anak Korban

- Bahwa kejadian yang ketujuh Anak Korban juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban dan Kakak Anak Korban yang bernama Anak Korban I sedang berada didalam kamar lalu Anak Korban I pergi menyapu sedangkan Anak Korban didalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban namun Anak Korban sempat menangkis tangan Terdakwa namun terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Kejadian yang kedelapan Anak Korban juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan kejadiannya pada bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban sedang memasak didapur kemudian datang terdakwa dan langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban dan kemudian terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Anak Korban marah dan memukul kedua tangan Terdakwa sehingga terdakwa berhenti meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamar depan untuk menonton tv dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Kakak Anak Korban yang bernama Anak Korban I;

- Bahwa Kejadian yang kesembilan dibulan Juni 2022 namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban sedang bersama Kakak Anak Korban yang bernama Anak Korban I sedang baring-bering ditempat tidur dan Anak Korban I saat itu sedang tidur lalu datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tidak mau dan kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban menahan celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tanganya kedalam baju Anak Korban dan lalu meremas-remas payudara Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya didalam celana Anak Korban



dan kemudian meraba-raba vagina Anak Korban dan kemudian setelah itu  
Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengancam dan berkata jangan memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga dengan Kakak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Kakak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada lebaran Idul Fitri;

- Bahwa Anak Korban menyatakan tidak disetubuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Januari 202

bersama Kakak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban 6 (enam) bersaudara dan Anak Korban anak Keempat;
- Bahwa Anak Korban bersekolah sampai kelas V SD;
- Bahwa Terdakwa menanggung hidup Anak Korban dengan berkebun;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah menolak perbuatan dengan berkata jangan;
- Bahwa Anak Korban tidak melapor karena takut dengan Terdakwa yang

mengancam memukul Anak Korban dengan kayu;

- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi menggunakan pakaian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak dengan cara berteriak dan meminta

tolong;

- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah ada ada Adik dan Kakak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban sempat menahan tangan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena Terdakwa melarang;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan tetap mengulangi

perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Korban saat ini tinggal dengan Nenek Anak Korban di Desa Bangunsari;

- Bahwa Anak Korban bekerja mencuci pakaian;
- Bahwa Anak Korban mengenali 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning; - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange dengan lis Biru di samping kiri dan kanan; - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua; - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada keberatan atas keterangan Anak Korban yaitu Terdakwa tidak



pernah memegang kemaluan Anak Kordan dengan cara memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban tetapi memegang kemaluan Anak korban dari luar celana;

2. Saksi ANAK KORBAN I, dibawah sumpah dan didampingi oleh Neneknya yang bernama Wa Nore pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan Anak Korban di Polisi sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Anak Korban dilecehkan secara seksual yaitu Terdakwa pegang payudara dan kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan kejadian tersebut namun terjadi pada tahun 2022;

- Bahwa Anak Korban dilecehkan sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di kebun milik Paman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dipegang-pegang payudara dan juga pantatnya;
- Bawa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah Terdakwa pada saat lebaran idul fitri;

- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang lalu mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa dan kejadiannya setelah hari lebaran Idul Fitri saat itu Anak Korban sedang baring-bering dan Anak Korban sempat tertidur didalam kamar paman Anak Korban lalu Anak Korban sempat merasakan payudara sebelah kanan Anak Korban ada yang meremas-remas sehingga Anak Korban terbangun lalu Anak Korban melihat terdakwa didepan Anak Korban dan tangan kirinya mengangkat baju Anak Korban sedangkan tangan kananya meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Terdakwa sempat menaiki Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi Kab.Muna;

- Bahwa Anak Korban dipegang-pegang dan diremas payudara Anak Korban serta dipegang vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tahu kejadian yang menimpa Adik Anak Korban yaitu Terdakwa memegang payudara dan vagina adik Anak Korban serta akan diperkosa oleh Terdakwa saat berada di pondok-pondok kebun

- Bahwa menurut pengetahuan Anak Korban, adik Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sejak bulan Januari 2022 atau sebelum puasa;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh jika memberi tahu orang lain tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban untuk membeli makan;

- Bahwa Anak Korban bersekolah di Sekolah Dasar;



- Bahwa Anak Korban disuruh oleh Bapak Terdakwa untuk tinggal dirumah Terdakwa karena diusir oleh Orang Tua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Nenek dan Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian oleh Paman Anak Korban La Afa;
  - Bahwa Anak Korban tidak sempat menolak karena Anak Korban takut;
  - Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak mau maafkan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tinggal di Kabupaten Muna dengan Nenek Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban bekerja mencuci pakaian;
  - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;-1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange dengan lis biru di samping kiri dan kanan;-1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua;-1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu;
  - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada keberatan atas keterangan Anak Korban yaitu Terdakwa tidak pernah menaiki tubuh Anak Korban pada saat kejadian;
3. Saksi SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu dua kali, tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan dipanggil di persidangan yaitu Terdakwa melakukan Tindak Pinda pencabulan terhadap 2 (dua) orang Anak Korban;
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh Wa Nore yang merupakan Nenek para Anak Korban tersebut tentang kejadian Anak Korban tersebut, yaitu Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi sempat bertanya langsung kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi melapor kejadian tersebut ke Polres Muna;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa mereka dipegang-pegang payudara dan kemaluannya oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis usia kedua Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yaitu di Kab. Muna
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa kedua Anak Korban tinggal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa jika memberitakan kejadian tersebut;



- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Anak Korban sebelumnya dan hanya mengetahui;
  - Bahwa Kakak para Anak Korban bernama La Aung
  - Bahwa saksi merasa sedih dan marah saat mengetahui kejadian tersebut;
  - Bahwa kedua orang tua Anak Korban tinggal di Kabupaten Muna;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melanggar hukum;
  - Bahwa Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu berupa
    - 1 (satu)lembar baju kaos lengan pendek warna kuning; 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange dengan lis Biru di samping kiri dan kanan;
    - 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru tua;-1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan
4. Saksi SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara benar;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan yaitu karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 2 (dua) Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadi tersebut dari kedua Anak Korban yang merupakan Cucu Saksi;
  - Bahwa Saksi mendengar pertama kali kejadian tersebut di Kabupaten Muna saat ditempat pesta;
  - Bahwa Anak Korban sudah lama tinggal dengan Terdakwa;
  - Bahwa ibu dari Anak Korban masih hidup dan tinggal di Kabupaten Muna;
  - Bahwa orang tua kedua dari Anak Korban sudah pisah;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal dengan pamanya di Kabupaten Muna;
  - Bahwa keterangan yang diceritakan kedua Anak Korban sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu berupa
    - 1 (satu)lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;-1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange dengan lis Biru di samping kiri dan kanan;
    - 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru tua;-1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Para Anak Korban;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui siapa saja yang Terdakwa cabuli yakni Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih belum dewasa atau dibawah umur;
- Terdakwa mengetahui bahwa kedua anak korban tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Cucu kandung Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban II 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban I 16 (enam belas) tahun;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada kedua Anak Korban dengan cara memegang-megang buah dadanya;
- Terdakwa terlebih dahulu mencabuli Anak Korban Anak Korban II;
- Terdakwa melakukannya didalam kamar dalam rumah Terdakwa di Kabupaten Muna;
- Terdakwa melakukannya sekitar bulan puasa pada bulan Ramadhan tahun 2022;
- Terdakwa menceritakan kejadiannya yaitu saat Anak Korban II sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar kemudian Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban II;
- Terdakwa mengetahui saat menyentuh payudara Anak Korban II tangan Terdakwa berada diluar baju Anak Korban II;
- Terdakwa mencabuli Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa menceritakan kejadian kedua yaitu terjadi di kebun milik Terdakwa di Kabupaten Muna;
- Terdakwa mencabuli yang kedua kali masih dibulan Ramadhan tahun 2022 ini;
- Terdakwa mencabuli yang kedua kali dengan cara pada saat itu Anak Korban II dan Terdakwa sedang berada didalam kebun lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban II dan lalu menyinggung Payudara Anak Korban II;
- Terdakwa tidak memasukan tangan kedalam baju Anak Korban II;
- Terdakwa tidak menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban II;
- Terdakwa memeluk Anak Korban I dari arah belakang;
- Terdakwa melakukannya sekitar bulan puasa pada bulan Ramadhan tahun 2022 ini;
- Terdakwa melakukannya di dapur rumah Terdakwa di Kabupaten Muna;
- Terdakwa mencabuli Anak Korban I sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memeluk Anak Korban I karena merasa sayang kepada Anak Korban I karena rajin memasak;
- Terdakwa tidak pernah memegang payudara Anak Korban I;
- Terdakwa masih memiliki istri;
- Terdakwa tidak ada lagi yang dicabuli;
- Terdakwa mengatakan saya sayang dengan cucu kepada Anak Korban saat kejadian;
- Terdakwa mengetahui reaksi Anak Korban I saat itu menolak apa yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban II setelah kejadian;
- Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban II;
- Terdakwa setelah kejadian belum sempat bertemu kembali dengan Anak Korban II;
- Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak Korban II dan Anak Korban I namun tidak dimaafkan;
- Terdakwa mengetahui saat kejadian di dalam rumah hanya Anak Korban II dan Anak Korban I saja;
- Terdakwa mengetahui saat kejadian tidak ada Istri Terdakwa karena sedang berada di kebun;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;
- Terdakwa memegang payudara Anak Korban II karena Terdakwa khilaf;
- Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah tindak pidana pencabulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 orang Anak korban yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban I;
  - Bahwa Saksi mengetahui masih ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan para Anak Korban yaitu Cucu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua serta keluarga para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan surat perdamaian tertanggal 21 September 2022;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat perdamaian tersebut yaitu Lakarena, SAKSI VII, Terdakwa, Wa Nore, SAKSI VIII, SAKSI VI, La Usu, dan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui apa yang dituangkan dalam surat perdamaian yaitu Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai aturan berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pihak Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada Para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebelum kejadian tinggal dirumahnya Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pihak menandatangani surat perdamaian tidak ada paksaan karena merupakan inisiatif Para Pihak sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Para Anak Korban setelah kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SAKSI VI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah tindak pidana pencabulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 orang Anak korban yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban I;
  - Bahwa Saksi mengetahui masih ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan para Anak Korban yaitu Cucu Terdakwa dan Para Anak Korban adalah Keponakan Saksi;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua serta keluarga para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan surat perdamaian tertanggal 21 September 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat perdamaian tersebut yaitu Lakarena, SAKSI VII, Terdakwa, Wa Nore, SAKSI VIII, La Usu, dan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui apa yang dituangkan dalam surat perdamaian yaitu Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai aturan berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pihak Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada Para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebelum kejadian tinggal dirumahnya Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pihak menandatangani surat perdamaian tidak ada paksaan karena merupakan inisiatif Para Pihak sendiri;
- Bahwa Saksi setelah kejadian pernah bertemu lagi dengan Para Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAKSI VII tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah tindak pidana pencabulan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 orang Anak korban yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi mengetahui masih ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Para Anak Korban yaitu Cucu Terdakwa dan Para Anak Korban merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perdamaian antara Terdakwa dengan Orang Tua serta keluarga Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan surat perdamaian tertanggal 21 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat perdamaian tersebut yaitu Lakarena, Terdakwa, Wa Nore, SAKSI VIII, SAKSI VI, La Usu, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dituangkan dalam surat perdamaian yaitu Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai aturan berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Pihak Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebelum kejadian tinggal dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Anak Saksi tersebut tinggal dengan Terdakwa karena Saksi sudah pisah dengan Suami;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa yang merupakan Orang Tua/Bapak kandung Saksi tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi tinggal dengan neneknya yang bernama Wanore;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Anak Saksi tidak tinggal dengan Saksi karena keinginan dari Anak Saksi sendiri;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian melihat perubahan kelakuan atau tingkah laku dari Anak Saksi biasa biasa saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui kapan saksi bertemu dengan Anak Saksi yaitu baru saja saat Saksi pergi dirumah Kakak Saksi di Kabupaten Muna;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ayah dari Para Anak Korban tersebut telah memaafkan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi SAKSI VIII tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah tindak pidana pencabulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 orang Anak korban yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban I;
  - Bahwa Saksi mengetahui masih ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Para Anak Korban yaitu Cucu Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua serta keluarga para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan surat perdamaian tertanggal 21 September 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat perdamaian tersebut yaitu Lakarena, SAKSI VII, Terdakwa, Wa Nore, SAKSI VI, La Usu, dan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui apa yang dituangkan dalam surat perdamaian yaitu Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai aturan berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pihak Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada Para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang merupakan Cucu Tiri Saksi dan sebelum kejadian mereka tinggal dirumahnya Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pihak menandatangani surat perdamaian tidak ada paksaan karena merupakan inisiatif Para Pihak sendiri;
  - Bahwa Saksi setelah kejadian pernah bertemu lagi dengan Para Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Saksi SAKSI IX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Para Anak Korban dan Menantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah tindak pidana pencabulan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 orang Anak korban yang bernama Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi mengetahui masih ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan para Anak Korban yaitu Cucu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua serta keluarga para Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan surat perdamaian tertanggal 21 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat perdamaian tersebut yaitu SAKSI VII, Terdakwa, Wa Nore, SAKSI VIII, SAKSI VI, La Usu, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian perkara pencabulan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Anak Saksi diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nama Saksi disurat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perdamaian tersebut dibuat di Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah benar mau berdamai dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada yang memaksa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Kanit PPA Polres Muna yang memfasilitasi dibuatnya surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ide dibuatnya surat perdamaian tersebut adalah yang tercantum Namanya pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui asli surat perdamaian tersebut ada didalam berkas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada di dalam berkas dari Kanit PPA Polres Muna bahwa surat perdamaian tersebut nantinya akan dilampirkan dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor, atas nama Kepala Keluarga SAKSI IX, Anak Korban atas nama Anak Korban I lahir pada tanggal 14 Februari 2006 sedangkan Anak Korban atas nama Anak Korban II lahir pada tanggal 14 Maret 2008;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange yang terdapat lis warna biru disamping kanan dan kiri
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning
3. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2022 sampai dengan yang terakhir di bulan Juni tahun 2022, bertempat di kebun Terdakwa yang beralamat di Kab. Muna dan rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium bibir para Anak Korban, meraba dan meremas payudara para Anak Korban serta meraba vagina Para Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah dilakukan berulang kali kepada para Anak Korban pada rentang waktu tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakek kandung para Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Para Anak Korban, untuk Anak Korban 1, Anak Korban 1 tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya, namun kejadian tersebut terjadi ditahun 2022 sebelum bulan puasa bertempat di Kab. Muna saat itu sore hari Anak Korban 1 sedang menyapu lalu dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada didalam kamar dan setelah Anak Korban 1 berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban 1 yang sebelah kanan lalu Anak Korban 1 sempat memukul tangan Terdakwa namun Terdakwa terus meramas Payudara Anak Korban 1. Kejadian kedua Anak Korban tidak ingat lagi hari tanggal dan bulannya itu namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat dikebun milik Terdakwa di Kabupaten Muna saat Anak Korban 1 sedang sendiri dipondok kebun lalu Terdakwa datang dan langsung duduk disamping Anak Korban 1 dan selanjutnya Terdakwa memasukan tanganya kedalam baju Anak Korban 1 lalu Terdakwa langsung meraba dan meremas payu dara Anak Korban 1 sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Kejadian ketiga Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat didalam rumah Terdakwa setelah selesai magrib lalu Terdakwa dan Istrinya serta Anak Korban 1 pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak Korban 1 langsung menonton TV

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



dan Terdakwa juga berada diruang TV sedangkan istri Terdakwa pergi mandi sehingga saat itu hanya Anak Korban 1 dan Terdakwa berdua yang berada diruang TV dan selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban 1 dari arah belakang dan memasukkan kedua tanganya kedalam baju Anak Korban 1 lalu meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1 dan Terdakwa berhenti melakukannya setelah istri Terdakwa selesai mandi;

- Bahwa kejadian yang keempat, Kejadian yang keempat Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa disore hari bertempat dirumah Anak Korban 1 sendiri karena saat itu Anak Korban 1 sudah kembali pulang dan tinggal dirumah orang tua anak korban dan saat itu Anak Korban 1 sedang sendirian didalam rumah lalu datang terdakwa dan mencari orang tua Anak Korban 1 lalu Anak Korban berkata bahwa *bapaku sedang ada dikebun*, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu dan saat itu Anak Korban 1 hendak keluar rumah namun Terdakwa menahan Anak Korban 1 dipintu kemudian terdakwa memeluk Anak Korban 1 dari arah belakang dan memasukkan tanganya didalam baju Anak Korban 1 melalui leher baju dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payu dara Anak Korban 1 secara bergantian dan Anak Korban 1 memukul terus tangan Terdakwa namun terdakwa tetap meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan terdakwa berhenti melakukannya setelah melihat bapak Anak Korban 1 pulang dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah;
- Bahwa kejadian kelima, Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya, namun kejadiannya sebelum bulan puasa tahun 2022 pada malam hari, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban 1 sedang bersama dengan Anak Korban 2 sedang tidur lalu Anak Korban 1 terbangun karena merasa ada yang meremas payudaranya dan ketika Anak Korban 1 bangun, Anak Korban 1 melihat Terdakwa sudah berada disampingnya sambil kedua tangan kanan Terdakwa berada didalam baju Anak Korban 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk kedalam calana Anak Korban 1 dan Terdakwa meraba *vagina* Anak Korban 1 pada saat itu;
- Bahwa kejadian yang keenam Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu disore hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 sedang baring-bering didalam kamar kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan duduk disamping tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam

*Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



baju Anak Korban 1 dan kemudian menaikkan baju dan BH Anak Korban 1 sampai diatas payudara Anak Korban 1 dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 1 dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa kejadian yang ketujuh Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang berada didalam kamar lalu Anak Korban 2 pergi menyapu sedangkan Anak Korban 1 masih didalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban 1 dan meremas-remas payu dara Anak Korban 1 namun Anak Korban 1 sempat menangkis tangan terdakwa namun terdakwa kembali meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa kejadian yang kedelapan Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan kejadiannya pada bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 sedang memasak didapur kemudian datang terdakwa dan langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban 1 dan kemudian terdakwa meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Anak Korban 1 marah dan memukul kedua tangan terdakwa sehingga terdakwa berhenti meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan terdakwa langsung menuju kamar depan untuk menonton tv dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Anak Korban 2;

- Bahwa Kejadian yang kesembilan dibulan Juni 2022 namun Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban 1 sedang bersama Anak Korban 2 sedang baring-bering ditempat tidur dan Anak Korban 2 saat itu sedang tidur lalu datang terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban 1 tidak mau dan kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana Anak Korban 1 namun Anak Korban 1 menahan calananya lalu Terdakwa memasukkan tanganya kedalam baju Anak Korban 1 dan lalu meremas-remas payudara Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya didalam celana Anak Korban 1 dan kemudian meraba-raba vagina Anak

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



Korban 1 dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setiap selesai melakukan hal tersebut diatas kepada Anak Korban 1 Terdakwa selalu mengancam agar Anak Korban 1 tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa untuk Anak Korban 2, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa kejadian pertama terjadi di kebun milik paman para Anak Korban dimana Terdakwa memegang payudara dan juga pantat Anak Korban 2;

- Bawa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah Terdakwa pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2022, Terdakwa memeluk Anak Korban 2 dari arah belakang lalu mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban 2;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa dan kejadiannya setelah hari lebaran Idul Fitri saat itu Anak Korban 2 sedang baring-bering dan Anak Korban 2 sempat tertidur didalam kamar paman Anak Korban lalu Anak Korban 2 sempat merasakan payudara sebelah

kanan Anak Korban ada yang meremas-remas sehingga Anak Korban 2 terbangun lalu Anak Korban 2 melihat Terdakwa didepan Anak Korban 2 dan tangan kirinya mengangkat baju Anak Korban sedangkan tangan kananya meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban 2 dan saat itu

Terdakwa sempat menaiki badan Anak Korban 2;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Anak Korban 2 dipegang-pegang dan diremas payudara serta dipegang vaginanya;

- Bahwa setiap selesai melakukan hal tersebut diatas kepada Anak Korban 2 Terdakwa selalu mengancam agar Anak Korban 2 tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa para Anak Korban merasa takut karena diancam oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;-1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange dengan lis biru di samping kiri dan kanan;-1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua;-1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu adalah pakaian yang dipakai oleh para Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa antara Terdakwa dan orang tua para Anak Korban telah melakukan pertemuan dan melakukan mediasi yang pada intinya Terdakwa meminta maaf kepada orang tua para Anak Korban dan orang tua para Anak Korban memberikan maaf kepada Terdakwa secara tertulis melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 21 September 2022  
(terlampir dalam berkas);

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor, atas nama Kepala Keluarga SAKSI IX, Anak Korban 2 pada tanggal 14 Februari 2006 pada saat kejadian perkara berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Anak Korban 1 lahir pada tanggal 14 Maret 2008 pada saat kejadian perkara berumur 14 (empat) belas tahun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa La Ode Hamilu Bin La Ndiona dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa La Ode Hamilu Bin La Ndiona adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai unsur ini, perlu Majelis Hakim terangkan apa yang dimaksud dengan “larangan” dalam konteks hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* halaman 208, merumuskan makna “larangan” tersebut dalam pengertian dari tindak pidana, yaitu sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, **yang dilarang** (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut D. Simons, kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan dan menurut T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer berpendapat *kekerasan* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau sama artinya dengan merayu;

Menimbang, bahwa membiarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu tidak melarang, tidak menghiraukan, dan/atau tidak memelihara secara baik-baik. Dalam konteks perbuatan cabul artinya tidak melarang atau menghiraukan adanya perbuatan cabul padahal diketahuinya perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216 dan 212), adalah merujuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2022 sampai dengan yang terakhir di bulan Juni tahun 2022, bertempat di kebun Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muna serta Kabupaten Muna dan rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muna, keduanya berada di wilayah Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium bibir para Anak Korban, meraba dan meremas payudara para Anak Korban serta meraba vagina Para Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah dilakukan berulang kali kepada para Anak Korban pada rentang waktu tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek kandung para Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para Anak Korban, untuk Anak Korban 1, Anak Korban 1 tidak ingat lagi hari, tanggal serta bulannya, namun kejadian tersebut terjadi ditahun 2022 sebelum bulan puasa bertempat di Kab. Muna saat itu sore hari Anak Korban 1 sedang menyapu lalu dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada didalam kamar dan setelah Anak Korban 1 berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban 1 yang sebelah kanan lalu Anak Korban 1 sempat memukul tangan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun Terdakwa terus meremas Payudara Anak Korban 1. Kejadian kedua Anak Korban tidak ingat lagi hari tanggal dan bulannya itu namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat dikebun milik Terdakwa di Kabupaten Muna saat Anak Korban 1 sedang sendiri dipondok,kebun lalu Terdakwa datang dan langsung duduk disamping Anak Korban 1 dan selanjutnya terdakwa memasukan tanganya kedalam baju Anak Korban 1 lalu Terdakwa langsung meraba dan meremas payu dara Anak Korban 1 sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Kejadian ketiga Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa bertempat didalam rumah Terdakwa setelah selesai magrib lalu Terdakwa dan istrinya serta Anak Korban 1 pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak Korban 1 langsung menonton tv dan Terdakwa juga berada diruang TV sedangkan istri Terdakwa pergi mandi sehingga saat itu hanya Anak Korban 1 dan Terdakwa berdua yang berada diruang TV dan selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban 1 dari arah belakang dan memasukkan kedua tanganya kedalam baju Anak Korban 1 lalu meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1 dan Terdakwa berhenti melakukannya setelah istri Terdakwa selesai mandi;

- Bahwa kejadian yang keempat, Kejadian yang keempat Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa disore hari bertempat dirumah Anak Korban 1 sendiri karena saat itu Anak Korban 1 sudah kembali pulang dan tinggal dirumah orang tua anak korban dan saat itu Anak Korban 1 sedang sendirian didalam rumah lalu datang terdakwa dan mencari orang tua Anak Korban 1 lalu anak korban berkata bahwa *bapaku sedang ada dikebun*, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu dan saat itu Anak Korban 1 hendak keluar rumah namun Terdakwa menahan Anak Korban 1 dipintu kemudian terdakwa memeluk Anak Korban 1 dari arah belakang dan memasukkan tanganya didalam baju Anak Korban 1 melalui leher baju dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payu dara Anak Korban 1 secara bergantian dan Anak Korban 1 memukul terus tangan Terdakwa namun terdakwa tetap meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan terdakwa berhenti melakukannya setelah melihat bapak Anak Korban 1 pulang dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kelima, Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya, namun kejadiannya sebelum bulan puasa tahun 2022 pada malam hari, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban 1

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



sedang bersama dengan Anak Korban 2 sedang tidur lalu Anak Korban 1 terbangun karena merasa ada yang meremas payudaranya dan ketika Anak Korban 1 bangun, Anak Korban 1 melihat Terdakwa sudah berada disampingnya sambil kedua tangan kanan Terdakwa berada didalam baju Anak Korban 1, sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk kedalam calana Anak Korban 1 dan Terdakwa meraba vagina Anak Korban 1 pada saat itu;

- Bahwa kejadian yang keenam Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu disore hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 sedang baring-bering didalam kamar kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan duduk disamping tempat tidur lalu Terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban 1 dan kemudian menaikkan baju dan BH Anak Korban 1 sampai diatas payudara Anak Korban 1 dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 1 dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kejadian yang ketujuh Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan masih pada sebelum bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang berada didalam kamar lalu Anak Korban 2 pergi menyapu sedangkan Anak Korban 1 masih didalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban 1 dan meremas-remas payu dara Anak Korban 1 namun Anak Korban 1 sempat menangkis tangan terdakwa namun terdakwa kembali meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kejadian yang kedelapan Anak Korban 1 juga sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulanya namun saat itu ditahun 2022 dan kejadiannya pada bulan puasa saat itu dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban 1 sedang memasak didapur kemudian datang terdakwa dan langsung memasukkan kedua tanganya didalam baju Anak Korban 1 dan kemudian terdakwa meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Anak Korban 1 marah dan memukul kedua tangan terdakwa sehingga terdakwa berhenti meremas-remas payu dara Anak Korban 1 dan terdakwa langsung menuju kamar depan untuk menonton TV dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Anak Korban 2;

*Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



- Bahwa Kejadian yang kesembilan dibulan Juni 2022 namun Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dipagi hari bertempat dirumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban 1 sedang bersama Anak Korban 2 sedang baring-bering ditempat tidur dan Anak Korban 2 saat itu sedang tidur lalu datang terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur lalu Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban 1 tidak mau dan kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana Anak Korban 1 namun Anak Korban 1 menahan calananya lalu Terdakwa memasukkan tanganya kedalam baju Anak Korban 1 dan lalu meremas-remas payudara Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya didalam celana Anak Korban 1 dan kemudian meraba-raba vagina Anak Korban 1 dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setiap selesai melakukan hal tersebut diatas kepada Anak Korban 1 Terdakwa selalu mengancam agar Anak Korban 1 tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa untuk Anak Korban 2, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di kebun milik paman para Anak Korban dimana Terdakwa memegang payudara dan juga pantat Anak Korban 2;
- Bawa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah Terdakwa pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2022, Terdakwa memeluk Anak Korban 2 dari arah belakang lalu mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban 2;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa dan kejadiannya setelah hari lebaran Idul Fitri saat itu Anak Korban 2 sedang baring-bering dan Anak Korban 2 sempat tertidur didalam kamar paman Anak Korban lalu Anak Korban 2 sempat merasakan payudara sebelah kanan Anak Korban ada yang meremas-remas sehingga Anak Korban 2 terbangun lalu Anak Korban 2 melihat Terdakwa didepan Anak Korban 2 dan tangan kirinya mengangkat baju Anak Korban sedangkan tangan kananya meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban 2 dan saat itu Terdakwa sempat menaiki badan Anak Korban 2;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi di Kabupaten Muna, Anak Korban 2 dipegang-pegang dan diremas payudara serta dipegang vaginanya;
- Bahwa setiap selesai melakukan hal tersebut diatas kepada Anak Korban 2 Terdakwa selalu mengancam agar Anak Korban 2 tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa para Anak Korban merasa takut karena diancam oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain;

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor, atas nama Kepala Keluarga SAKSI IX, Anak Korban 2 pada tanggal 14 Februari 2006 pada saat kejadian perkara berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Anak Korban 1 lahir pada tanggal 14 Maret 2008 pada saat kejadian perkara berumur 14 (empat) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian perkara, para Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor, pada saat kejadian perkara Anak Korban 2 masih berumur **16 (enam belas) tahun dan Anak Korban 1 masih berusia 14 (empat belas) tahun** oleh karenanya dikualifikasikan sebagai **Anak**;
2. Bahwa berdasarkan pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, melakukan perbuatan cabul kepada anak adalah perbuatan yang **dilarang**;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencium bibir, meraba dan meremas payudara serta vagina para Anak Korban yang terjadi dalam rangkaian perbuatan Terdakwa kepada para Anak Korban sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan cerminan dari sikap batin Terdakwa yang terwujud dalam suatu perbuatan nyata sehingga termasuk dalam pengertian **melakukan perbuatan cabul kepada Anak**;
4. Bahwa dari keterangan Anak Korban, para saksi yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, tindakan Terdakwa mengancam para Anak Korban hingga **menimbulkan rasa takut pada diri para Anak Korban karena adanya relasi kuasa antara Terdakwa selaku kakek kandung para Anak Korban yang sehari-hari merawat dan menanggung hidup para Anak Korban**, maka tindakan-tindakan Terdakwa tersebut merupakan cerminan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa yang terwujud pada perbuatannya tersebut diatas dimana tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi **memaksa melakukan perbuatan cabul kepada para Anak Korban**;
5. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan cabul yang secara jelas **dilarang** dalam aturan perundangan-undangan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut bersifat **melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "**Unsur memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak**" telah terpenuhi

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa pengertian "orang tua" dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Pasal 26 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan An adalah:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa pengertian "Wali" dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang atau badan yang mengupayakan memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pendidik dan kepedulian dalam pendidikan anak secara profesional yang ruang lingkup kegiatannya pada bidang pendidikan anak maupun penyelenggaraan pendidikan anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” adalah misalnya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, polisi, jaksa, atau hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para Anak Korban, keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa Kartu Keluarga para Anak Korban, para Anak Korban adalah Anak kandung dari SAKSI IX dan SAKSI VII, dimana SAKSI VII adalah anak Kandung dari Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah kakek kandung dari para Anak Korban dan sehari-hari para Anak Korban memang tinggal dan hidup bersama dengan Terdakwa karena membantu Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa termasuk dalam kualifikasi **orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu kakek kandung para Anak Korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“Unsur dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak”** telah terpenuhi

Ad.4. Unsur jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” dalam unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.** Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari **satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;**

Menimbang, merujuk pada *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak



waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, maka secara **interpretatif dengan menggunakan logika berpikir *argumentum a contrario***, kaidah hukum tersebut dapat ditafsirkan apabila tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu kurang dari 4 (empat) hari adalah **tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban 1 sebanyak 9 (Sembilan) kali dan kepada Anak Korban 2 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa rentang waktu kejadian tersebut paling sering Terdakwa terjadi pada awal tahun 2022 sampai bulan Juni tahun 2022, dimana dalam keterangannya, para Anak Korban menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut mayoritas terjadi sebelum bulan puasa hingga pada saat Idul Fitri tahun 2022;

Menimbang, berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa rangkaian perbuatan cabul Terdakwa kepada para Anak Korban merupakan **satu perbuatan pidana yang sejenis**;
2. Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim dapat melihat serta menilai kehendak batin (*mens rea*) yang diikuti dengan tindakan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah menunjukkan **satu keputusan kehendak** yang terwujud dari tindakan atau perbuatan Terdakwa memaksa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
3. Bahwa dengan demikian nyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa merupakan satu perbuatan pidana yang sejenis dan menunjukkan adanya satu keputusan kehendak, dan dilakukan oleh Tedakwa dalam kurun waktu awal tahun 2022 sampai bulan Juni tahun 2022, dimana dalam keterangannya, para Anak Korban menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut mayoritas terjadi sebelum bulan puasa hingga pada saat Idul Fitri tahun 2022, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dan keyakinan jika terdapat perbuatan cabul Terdakwa kepada para Anak Korban yang dipisahkan dalam jarak waktu kurang dari 4 (empat) hari dan



hal tersebut menjadi alasan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan berlanjut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "***diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga secara berlanjut***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice* diatas, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah



mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang memiliki kewajiban untuk melindungi, memelihara dan memastikan tumbuh kembang Anak Korban secara baik, justru melakukan perbuatan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap Terdakwa dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif sosial agar dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan guna memberikan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa serta mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa dari pihak orang tua Anak Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Kesepakatan Pernyataan Damai tanggal 21 September 2022, maka hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim didalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan tanpa bermaksud mengesampingkan penderitaan Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial (Peksos) terhadap para Anak Korban, maka Majelis Hakim menghimbau kepada Penuntut Umum dengan berkoodinasi dengan Pekerja Sosial terkait untuk dapat



memantau dan mendampingi para Anak Korban agar dapat memulihkan trauma yang dialami oleh Para Anak Korban dan dapat melakukan pembinaan kepada orang tua para Anak Korban agar dapat lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan para Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas serta dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Para Anak Korban merupakan Cucu dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi dan sayangi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan perbuatan pidana lagi;
- Orang Tua Para Anak Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange yang terdapat lis warna biru disamping kanan dan kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu, yang telah disita dan merupakan milik para Anak Korban, karena dikhawatirkan dapat memicu trauma para Anak Korban, maka barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka



Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Hamilu Bin La Ndiona**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna orange yang terdapat lis warna biru disamping kanan dan kiri
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru tua
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurachman, S.H., Dio Dera Darmawan, S.H, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Risandi Elpianda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Melby Nurachman, S.H.

Ttd.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Budi Djuniarto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)